

**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN
PERKARA PENGGELAPAN BERDASAR *DISSENTING OPINION*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 74K/Pid/2016)**

Vincentius Gultom
Mentawa Baru Ketapang RT 031 RW 006, Kotawaringin Timur 74322
Email: vincentiusgultom@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan ini mengkaji kesesuaian pertimbangan Judex Juris dalam memutuskan perkara penggelapan dengan adanya dissenting opinion. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Mahkamah Agung telah memperbaiki putusan Judex Factie yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yang kemudian diperbaiki oleh Hakim ditingkat Kasasi yaitu bahwa putusan Judex Facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Judex Juris dalam memutuskan perkara yang terdapat adanya Dissenting opinion telah sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHP tentang proses pengambilan putusan dalam musyawarah.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Dissenting opinion, Penggelapan

ABSTRACT

This writing examines the suitability of Judex Juris' consideration in deciding fraud cases with dissenting opinions. The research method used is normative legal research that is prescriptive. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns. The Supreme Court has corrected the Judex Factie ruling which stated that the Defendant was not proven legally and convincingly guilty of committing criminal acts of embezzlement as charged by the public prosecutor which was later corrected by the Judge at the Cassation level, namely that the Judex Facti decision was made based on conclusions and wrong legal considerations, inappropriate with juridically relevant legal facts revealed at the hearing, the Defendant's actions have fulfilled the elements of criminal acts in Article 372 of the Criminal Code, therefore the Defendant must be found guilty and sentenced to criminal. Judex Juris in deciding cases where there was a Dissenting opinion was in accordance with Article 182 paragraph (6) of the Criminal Procedure Code concerning the decision making process in deliberation.

Keywords: Public Prosecutor, Dissenting opinion, Embezzlement

A. Pendahuluan

Putusan merupakan hasil dari permusyawaratan para majelis Hakim yang di dalamnya berisi fakta-fakta hukum, fakta persidangan, dan dasar hukum serta pertimbangan Hakim. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2012 : 347). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus jujur, bijak dan arif, adil, mandiri, profesional, dan bertanggung jawab serta harus independen tidak terpengaruh dari pihak manapun. Suatu bentuk putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.

Pada sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman). Diantara para anggota suatu majelis hakim apabila dalam sidang permusyawaratan majelis hakim tidak tercapai mufakat maka pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hasil rapat permusyawaratan hakim wajib dimuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut (Pasal 14 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman). Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) majelis hakim dalam membuat putusan merupakan esensi kebebasan personal hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pada proses pidana terutama pada saat proses pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai alasan permohonan upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota siding, oleh karena itu dalam susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi.

Penulisan hukum ini mengangkat kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG tanggal 10 November 2015. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Terdakwa yaitu Ir. Abdul Rauf Kadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cermat dalam menilai alat bukti. Dari permohonan kasasi tersebut terdapat *dissenting opinion* dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berujung diambil keputusan suara terbanyak yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 74K/Pid/2016 yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Diketahui dari putusan Mahkamah Agung Nomor : 74K/Pid/2016 bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir pada kurun waktu dari tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Jalan Taman Pramuka Nomor 177 Rt.006/007 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama : Ir. H. ABDUL RAUF KADIR
Tempat lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 17 Oktober 1946
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taman Pramuka Nomor 177 dahulu
Jalan R.E. Martadinata Nomor 177 Rt.006/007 Kelurahan
Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan perbuatan Ir. H. Abdul Rauf Kadir diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. H. Abdul Rauf Kadir bin Samsuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 758/Pid.B/2015/PN.BDG, tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan atau Menghancurkan, merusak atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, sebagai disebut dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya. Alat bukti surat sebanyak 50 (lima puluh) surat, dikembalikan kepada saksi Drs. H. Abdul Halim Kadir dan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) surat, dikembalikan kepada saksi Diastuti, S.H. serta alat bukti Surat sebanyak 2 (dua) surat, dikembalikan kepada saksi Lubna Umar Masoor alias Hj. Loola Lubna Rauf. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan memberikan putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan alat bukti surat sebanyak 50 (lima puluh) surat, dikembalikan kepada saksi Drs. H. Abdul Halim Kadir dan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) surat, dikembalikan kepada saksi Diastuti, S.H. serta alat bukti Surat sebanyak 2 (dua) surat, dikembalikan kepada saksi Lubna Umar Masoor alias Hj. Loola Lubna Rauf.

2. Pembahasan

Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 88 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wewenang Mahkamah Agung menyebutkan wewenang Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Perkara kasasi diadili oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dewasa ini, hakim dalam memutus perkara sering terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut dinilai lumrah mengingat perbedaan pendapat hakim dalam memutus perkara adalah salah satu bentuk manifestasi kebebasan individu hakim, termasuk juga kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim.

Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan adanya *dissenting opinion* diantara para hakim dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menentukan apabila dalam permusyawaratan Majelis Hakim tidak mencapai mufakat meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka putusan dapat diputus dengan cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur mengenai *dissenting opinion* sebagai berikut :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Putusan-putusan yang terdapat *dissenting opinion* dalam suatu perkara menurut kebiasaan hukum acara ditangani oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Diantara ketiganya apabila dalam musyawarah pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat satu sama lain maka putusan akan diambil berdasarkan voting atau apabila tidak dapat diperoleh dengan voting maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 74K/PID/2016 tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Rauf Kadir, majelis hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Juris dalam hal ini membenarkan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain yaitu bahwa almarhum H. Abdul Kadir Djafar meninggalkan 24 orang ahli waris termasuk Terdakwa dan juga harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan SHGB Nomor: 972/Kebon Pala, Surat Ukur Nomor: 1773/1981 tanggal 26 Desember 1981, terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, setempat dikenal dengan Hotel Melati sekarang berubah menjadi PT. Yasmin Interbuana Hotel dengan Terdakwa sebagai Direktur. Para ahli waris kemudian bersepakat mengakhiri kepemilikan bersama atas harta warisan almarhum tersebut sesuai Akta Persetujuan Nomor 32 tanggal 27 Juli 2013 dibuat di hadapan Notaris Diastuti, S.H. Kemudian dalam RUPS PT. Yasmin Interbuana Hotel pada tanggal 18 November 2013, ternyata Terdakwa telah diberhentikan sebagai Direktur dan saksi H. Abdul Halim Kadir diangkat sebagai Direktur baru, yang kemudian para ahli juga bersepakat untuk menjual harta warisan tersebut dijual kepada Letty Johan seharga Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), harga penjualan baru dibayarkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) kepada ahli waris serta telah dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sisanya akan dilunasi setelah SHGB Nomor: 972/Kebon Pala yang disimpan Terdakwa diserahkan kepada Letty Johan. Terdakwa telah dimintai dan ditegur berkali-kali oleh para ahli waris supaya segera menyerahkan SHGB Nomor: 972/Kebon Pala untuk selanjutnya guna diserahkan kepada Letty Johan, namun Terdakwa dengan berbagai alasan tidak mau dan menolak menyerahkan sertifikat tersebut. Padahal Terdakwa tidak berhak lagi menahan dan menyimpan SHGB tersebut karena telah diberhentikan sebagai Direktur PT. Yasmin Interbuana Hotel dalam RUPS pada tanggal 18 November 2013.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik Pasal 372 KUHP, oleh karena itu *Judex Juris* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung termaksud salah menerapkan hukum, karena justru perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan tidak mau menyerahkan Sertifikat (SHGB Nomor: 972/Kebon Pala) adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum penggelapan yang merugikan Para Ahli Waris lainnya selaku

Pihak yang berhak dari Warisan peninggalan almarhum H. ABDUL KADIR DJAFAR, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mempertimbangkan dan menyatakan dalam amarnya memandang tidak terbukti/Vrijspraak adalah sangat berdasar hukum untuk dibatalkan karena tidak sesuai Fakta Juridis pembuktian perkara pidana ini.

Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hakim Anggota Sumardijatmo, S.H., M.H. Ia berpendapat bahwa pemberhentian Terdakwa sebagai direktur PT. Yasmin Inter Buana Hotel setelah RUPS merupakan masalah keperdataan. Perbuatan Drs. Abdul Halim Kadir sebagai Direktur menjual aset PT. Yasmin Inter Buana Hotel bersama 18 orang ahli waris dari 23 orang waris yang ada adalah masalah dalam Hukum Keperdataan Khususnya Hukum Perseroan Terbatas, dan sesuai Pasal 97 (ayat 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Drs. H. Abdul Halim Kadir bertanggung jawab atas perbuatannya selaku Direktur dan pribadi atas gugatan pemegang saham yang lain dalam PT tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa menahan Sertifikat HGB Hotel Melati tersebut bukan sebagai perbuatan pidana, akan tetapi sebagai perbuatan mempertahankan hak-hak keperdataannya.

Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Hakim Anggota Sumardijatmo, S.H., M.H. berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana amar putusannya berbunyi: Menyatakan Terdakwa Ir. H. ABDUL RAUF KADIR terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*).

Berdasarkan pemaparan diatas Majelis hakim Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* telah mempertimbangkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan tepat, hal ini dapat dilihat bahwa *Judex Juris* sependapat dengan alasan kasasi penuntut umum yaitu hakim berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan dalam menyelesaikan perkara ini *Judex Juris* juga menggunakan ketentuan Pasal 254 jo Pasal 255 KUHAP. Ketentuan Pasal 254 jo 255 KUHAP dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, dapat mengabulkan atau menolak permohonan kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP, apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255 KUHAP.

Hakim dalam kasus ini menggunakan suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat hakim yang berbeda yaitu Hakim Anggota Sumardijatmo, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan pidana. Sedangkan hakim lainnya yaitu Hakim Agung Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Anggota H. Eddy Army, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun oleh karena hasil dari keputusan yang telah dimusyawarahkan oleh para hakim dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menemukan mufakat maka sesuai dengan ketentuan KUHAP diambil dari suara terbanyak pendapat hakim yang menjadi mayoritas dimana 2 (dua) orang majelis hakim berpendapat terbukti sedangkan 1 (satu) berpendapat terbukti namun bukan merupakan ranah pidana yang secara otomatis dalam putusannya hakim

menjatuhkan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan kasasi dengan adanya *dissenting opinion* menurut pandangan penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara terdapat *dissenting opinion* antar anggota majelis menurut penulis adalah tepat yaitu mengabulkan permohonan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 758/Pid.B/2015/PN.BDG tanggal 10 November 2015, dan mengadili sendiri dilakukan dengan mengambil suara terbanyak.

D. Simpulan

Pertimbangan hukum *Judex Juris* memutus permohonan kasasi dengan adanya *Dissenting opinion* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf a jo Pasal 256 KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan *Judex Juris* dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Adapun pendapat hakim yang berbeda yaitu Hakim Anggota Sumardijatmo, S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum akan tetapi bukan merupakan ranah pidana. Hakim lainnya yaitu Hakim Agung Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Anggota H. Eddy Army, S.H., M.H berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan. Sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan dengan musyawarah namun para Hakim tidak mencapai kata mufakat oleh sebab itu putusan harus diambil berdasarkan voting terbanyak pendapat hakim yang menjadi mayoritas dimana 2(dua) orang majelis hakim berpendapat terbukti sedangkan 1(satu) orang berpendapat terbukti namun merupakan ranah pidana yang secara otomatis dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan vonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan kepada Terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan keempat belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 758/Pid.B/2015/PN.BDG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 74K/PID/2016

KORESPONDENSI

Nama : Vincentius Gultom

Alamat Lengkap : Mentawa Baru Ketapang RT 031 RW 006, Kotawaringin Timur

No. Telp/Hp : 081233225848

Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum

Alamat Lengkap : Dukuhan, Kendal Rt 02/X Mojosongo, Solo

No Telp/Hp : 085747310500